



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I.	Nama lengkap	:	YONGKI TEDE Alias YONGKI
	Tempat lahir	:	Tosoa
	Umur/tanggal lahir	:	34 Tahun / 28 Oktober 1979
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Desa Tosoa, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat
	A g a m a	:	Kristen
	Pekerjaan	:	Tani
II.	Nama lengkap	:	JHONFRET KOTU Alias JHON
	Tempat lahir	:	Tuguwaer
	Umur/tanggal lahir	:	19 tahun / 26 Juni 1994
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Desa Tuguwaer Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat
	A g a m a	:	Kristen
III.	Nama lengkap	:	WELLY WENEHEN Alias WELLY
	Tempat lahir	:	Soakonora
	Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun / 30 Juli 1977
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Desa Tuguwaer Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat
	A g a m a	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Wiraswasta



Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, Nomor : Sp. Han / 34 / XI / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d tanggal 1 Desember 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai, Nomor : Print – 94 / S.2.10.7/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d tanggal 09 Januari 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-04/S.2.10.7 / Ep.2 / 01 / 2014, sejak 03 Januari 2014 s/d tanggal 22 Januari 2014 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 21 Februari 2014 ;-----
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ternate, untuk beliau Wakil Ketua pengadilan negeri ternate, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014;

Terdakwa II :

1. Penyidik, Nomor : Sp. Han / 35 / XI / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d tanggal 1 Desember 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai, Nomor : Print – 93 / S.2.10.7/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-05/S.2.10.7 / Ep.2 / 01 / 2014, sejak 03 Januari 2014 s/d tanggal 22 Januari 2014 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 21 Februari 2014 ;-----
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ternate, untuk beliau Wakil Ketua pengadilan negeri ternate, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014;

Terdakwa III :

1. Penyidik, Nomor : Sp. Han / 36 / XI / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d tanggal 1 Desember 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai, Nomor : Print – 95 / S.2.10.7/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d tanggal 09 Januari 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-06/S.2.10.7 / Ep.2 / 01 / 2014, sejak 03 Januari 2014 s/d tanggal 22 Januari 2014 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 21 Februari 2014 ;-----
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, untuk beliau Wakil Ketua pengadilan negeri ternate, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ARNOLD N. MUSA, S.H dan FERI DJINI, S.H masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Arnold N Musa dan Rekan, berkantor di Jl. Banau Soakonora-Jati, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Februari 2014 No. 36/Pid.B/2014/PN.Tte tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Februari 2014 No. 36/Pid.B/2014/PN.Tte tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2014 No. Reg Perk. : PDM-01/S.2.10.7/Ep.2/02/2014 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki** bersama-sama dengan terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon**, terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** serta saksi Sandra Wati Alias Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Adrian Telau Alias Iyan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan November tahun 2013 bertempat di Dusun Arangado Desa Tugauer Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekitar pukul 19.00 WIT pada saat saksi Sandra Wati Alias Wati bersama-sama dengan saksi Adrian Telau Alias Iyan berboncengan mengendari sepeda motor masuk ke Dusun Arangado Desa Tugauer dengan mengeraskan bunyi suara knalpot sepeda motor mereka berulang kali sehingga mengganggu warga Dusun Arangado yang sedang beribadah, lalu mereka ditegur oleh saudara Nelson Tawa, lalu saksi Sandra Wati Alias Wati dipukul oleh Saudara Nelson Tawa, kemudian mereka berkata “tunggu nanti tonk bale”, lalu sekitar setengah jam kemudian sekitar pukul 19.30 WIT, saksi Sandra Wati Alias Wati bersama-sama saksi Adrian Telau Alias Iyan serta para terdakwa secara bersama-sama mendatangi Dusun Arangado, kemudian saksi Sandra Wati Alias Wati menyiramkan bensin yang ada dalam derigen dengan ukuran 5 (lima) liter ke dinding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban Roni Tuepo yang terbuat dari papan, lalu saksi Andrian Telau Alias Iyan menghidupkan api dengan menggunakan korek api dan juga terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon** ikut menghidupkan korek api dan membakar dinding rumah saksi korban Roni Tuepo yang mengakibatkan rumah saksi korban Roni Tuepo dan juga barang-barang yang ada di dalam rumah hangus terbakar hingga rata dengan tanah.-----

Kemudian mereka para terdakwa membakar rumah saksi korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky, dengan cara yaitu Saudara Ulis mengambil atap rumah saksi korban Roni Tuepo yang apinya masih menyala lalu memberikannya kepada terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** lalu terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** membakar kain gorden pintu kamar ruang tamu rumah saksi korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky, sedangkan Saudara Yus Suali, terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki**, Saudara Yus Lumeling dan terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon** mengambil ban mobil dan meletakkannya di dalam rumah saksi korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky lalu membakarnya. -----

Kemudian mereka para terdakwa membakar rumah saksi korban Silas Gama dengan cara terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki** langsung menyalahkan garis (mecis) dan membakar kain gorden jendela rumah saksi korban Silas Gama. Para terdakwa juga melakukan pengrusakkan dengan cara melempar batu.-----

Akibat perbuatan terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki**, terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon**, terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly**, rumah saksi korban Roni Tuepo dan barang-barang di dalam rumah tersebut, seperti 2 (dua) buah printer, 1 (satu) buah motor, 1 (satu) buah TV 21 inci, 1 (satu) buah gitar, 1 (satu) buah receiver parabola, 2 (dua) buah kursi plastik, 1 (satu) buah kasur (spons) hancur terbakar hingga rata dengan tanah, sedangkan rumah saksi korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky serta barang-barang yang ada di dalam rumah, seperti TV 21 inci, parabola, motor, lemari pakaian dan dokumen / surat berharga hancur terbakar, dan juga rumah saksi korban Silas Gama Alias Silas beserta barang-barang yang ada di dalamnya seperti TV 32 inci, mesin sensor, kulkas, power aktif mexer, uang tunai 34 juta, perhiasan emas 55 gram, tehel yang belum terpakai 80 dos hancur terbakar.-----

Perbuatan terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki**, terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon**, terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki** bersama-sama dengan terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon**, terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** serta saksi Sandra Wati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Adrian Telau Alias Iyan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan November tahun 2013 bertempat di Dusun Arangado Desa Tuguaer Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekitar pukul 19.00 WIT pada saat saksi Sandra Wati Alias Wati bersama-sama dengan saksi Adrian Telau Alias Iyan berboncengan mengendari sepeda motor masuk ke Dusun Arangado Desa Tuguaer dengan mengeraskan bunyi suara knalpot sepeda motor mereka berulang kali sehingga mengganggu warga Dusun Arangado yang sedang beribadah, lalu mereka ditegur oleh saudara Nelson Tawa, lalu saksi Sandra Wati Alias Wati dipukul oleh Saudara Nelson Tawa, kemudian mereka berkata “tunggu nanti tonk bale”, lalu sekitar setengah jam kemudian sekitar pukul 19.30 WIT, saksi Sandra Wati Alias Wati bersama-sama dengan saksi Adrian Telau Alias Iyan, serta para terdakwa secara bersama-sama mendatangi Dusun Arangado kemudian mereka para terdakwa, mulai melakukan pengrusakkan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang dimulai dari rumah saksi korban Roni Tuepo dengan cara yaitu Terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** melempar dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali ke arah rumah saksi korban Roni Tuepo, terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki**, saksi Sandra Wati Alias Wati melempar dengan menggunakan batu yang berada di pinggir jalan dengan cara mengambil batu tersebut dan melemparkannya ke atap rumah, dinding rumah, kaca rumah saksi korban Roni Tuepo.-----

Kemudian mereka para terdakwa melanjutkan merusak rumah saksi korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky, dengan cara yaitu Terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon** melempar dengan menggunakan batu ke arah rumah saksi korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky, Terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** melakukan pelemparan secara berulang-ulang kali dengan menggunakan batu ke arah rumah saksi korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky, terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki**, saksi Sandra Wati Alias Wati melempar dengan menggunakan batu yang berada di pinggir jalan dengan cara mengambil batu tersebut kemudian melakukan pelemparan ke arah atap rumah, dinding rumah, kaca rumah saksi korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky.-----

Kemudian mereka para terdakwa melakukan pengrusakkan terhadap rumah saksi korban Silas Gama, yaitu dengan cara Terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon**, Terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** melempar dengan menggunakan batu ke arah rumah saksi korban Silas Gama, selain itu para terdakwa juga melakukan pembakaran.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki**, terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon**, terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly**, rumah saksi korban Roni Tuepo, rumah saksi korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky dan rumah saksi korban Silas Gama Alias Silas mengalami kerusakan pada bagian atap rumah, dinding rumah dan jendela rumah.-----

Perbuatan terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki**, terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon**, terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 170**

Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki** bersama-sama dengan terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon**, terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** serta saksi Sandra Wati Alias Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Adrian Telau Alias Iyan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan November tahun 2013 bertempat di Dusun Arangado Desa Tugauer Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekitar pukul 19.00 WIT pada saat saksi Sandra Wati Alias Wati bersama-sama dengan saksi Adrian Telau Alias Iyan berboncengan mengendari sepeda motor masuk ke Dusun Arangado Desa Tugauer dengan mengeraskan bunyi suara knalpot sepeda motor mereka berulang kali sehingga mengganggu warga Dusun Arangado yang sedang beribadah, lalu mereka ditegur oleh saudara Nelson Tawa, lalu saksi Sandra Wati Alias Wati dipukul oleh Saudara Nelson Tawa, kemudian mereka berkata “tunggu nanti tonk bale”, lalu sekitar setengah jam kemudian sekitar pukul 19.30 WIT, saksi Sandra Wati Alias Wati bersama-sama dengan saksi Adrian Telau Alias Iyan, serta para terdakwa secara bersama-sama mendatangi Dusun Arangado kemudian mereka para terdakwa, mulai melakukan pengrusakkan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang dimulai dari rumah saksi korban Roni Tuepo dengan cara yaitu Terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** melempar dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali ke arah rumah saksi korban Roni Tuepo, terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki**, saksi Sandra Wati Alias Wati melempar dengan menggunakan batu yang berada di pinggir jalan dengan cara mengambil batu tersebut dan melemparkannya ke atap rumah, dinding rumah, kaca rumah saksi korban Roni Tuepo.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian mereka para terdakwa melanjutkan merusak rumah saksi korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky, dengan cara yaitu Terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon** melempar dengan menggunakan batu ke arah rumah saksi korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky, Terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** melakukan pelemparan secara berulang-ulang kali dengan menggunakan batu ke arah rumah saksi korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky, terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki**, saksi Sandra Wati Alias Wati melempar dengan menggunakan batu yang berada di pinggir jalan dengan cara mengambil batu tersebut kemudian melakukan pelemparan ke arah atap rumah, dinding rumah, kaca rumah saksi korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky.-----

Kemudian mereka para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi korban Silas Gama, yaitu dengan cara Terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon**, Terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** melempar dengan menggunakan batu ke arah rumah saksi korban Silas Gama, selain itu para terdakwa juga melakukan pembakaran.-----

Akibat perbuatan terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki**, terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon**, terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly**, rumah saksi korban Roni Tuepo, rumah saksi korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky dan rumah saksi korban Silas Gama Alias Silas mengalami kerusakan pada bagian atap rumah, dinding rumah dan jendela rumah.-----

Perbuatan terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki**, terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon**, terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan para korban dan juga melawan hak para korban, yaitu saksi korban Roni Tuepo, saksi korban Kiengheng Tuepo, saksi korban Silas Gama.-

Perbuatan terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki**, terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon**, terdakwa III **Welly Wenehen Alias Welly** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa/Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Tentang keterangan saksi-saksi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi KIENGHENG TUEPO Alias HENCKY;

- Bahwa kejadian peristiwa pembakaran dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 wit bertempat di Dusun Arongado kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa dan saudari Sandrawati sedang membunyikan motor keras-keras yang pada saat itu saksi dan warga desa Arangado sedang melakukan ibadah
- Bahwa saudara Nelson Tawa memukul saudari Sandrawati dengan menggunakan ceret air;
- Bahwa pada saat terjadi penyerangan di dusun Arongado ada sebagian massa yang menggunakan topeng dan ada yang tidak menggunakan topeng ;
- Bahwa rumah yang pertama dibakar adalah rumah milik Roni Tuepo ;
- Bahwa sebelum rumah Rony Tuepo terbakar, saksi melihat Sandrawati menyiram dinding rumah Rony Tuepo dengan bensin;
- Bahwa pada saat itu saudari Sandrawati menyiramkan bensin dan kemudian terdakwa Adrian Telau alias Iyan dan Jonfret Kotu alias Jhon menyalakan api dengan menggunakan korek api ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam rumahnya yang berjarak sekitar sekitar 5 (lima) meter dengan rumah rony Tuepo dan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali para terdakwa karena pada saat rumah tersebut menyala dan menyinari sekitar rumah saudara saksi Roni Tuepo kemudian saksi mengenali terdakwa Adrian Telau Alias Iyan ;
- Bahwa selain rumah saksi dibakar, massa juga melempari rumah saksi dengan menggunakan batu ;
- Bahwa akibat dari pembakaran dan pengrusakan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum terjadi penyerangan, pada saat itu masa dari Desa Tuguar dan Tosoa berkumpul di jembatan dekat rumah saksi Silas Gama dan kemudian massa bergerak menuju Dusun Arongado ;
- Bahwa setelah rumah roni tuepo di bakar kemudian mereka membakar rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi rumah dan seluruh barang-barang milik saksi Roni Tuepo alias Roni semuanya sudah hangus terbakar dan rata dengan tanah ;
- Bahwa pada saat itu saudara Sandra wati tidak menggunakan topeng;
- Bahwa massa pada saat itu ada yang menggunakan topeng/ninja dan ada sebagian tidak menggunakan topeng/ninja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat memberikan bantuan berupa sengketa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan membantahnya sebab terdakwa tidak ikut membakar rumah Rony Tuepo;

2. Saksi RONI TUEPO Alias RONI :

- Bahwa kejadian peristiwa pembakaran dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 wit bertempat di Dusun Arongado kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pembakaran tersebut adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian karena pada saat itu saksi sedang mengikuti tes CPNS di Jailolo ;
- Bahwa pada saat saksi balik dari jailolo dan pulang kerumah kemudian saksi Silas Gama menahan saksi dan mengatakan bahwa jangan dulu pulang ke kampung karena ada penyerangan ;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah saksi kemudian saksi melihat rumah saksi sudah hangus terbakar ;
- Bahwa tidak ada harta benda saksi yang dapat diselamatkan lagi ;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah saksi melihat massa masih berada di depan jalan ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa berada di jalan raya ;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi sebesar Rp. 51.840.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi pulang kerumah kemudian saksi sempat mendengar ada orang yang mengatakan “kejar dia, teto-teto (potong-potong);
- Bahwa saksi tidak mengenali mereka karena kondisinya gelap ;

3. Saksi SILAS GAMA Alias SILAS :

- Bahwa kejadian peristiwa pembakaran dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 wit bertempat di Dusun Arongado kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi terbakar setelah keesokan harinya saksi mendengar cerita dari saudara Rizal Bobol bahwa ada orang yang menghancurkan rumah saya ;
- Bahwa akibat dari pembakaran dan pengrusakan tersebut saksi mengalami kerusakan rumah dan 160 dos tegel yang dihancurkan oleh massa ;
- Bahwa jumlah nilai kerugian fisik yang di alami oleh saksi sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi juga kehilangan uang panitia sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan perhiasan 55 gram, mesin lampu, mesin paras dan seng sebanyak 300 lebih juga ikut hangus terbakar ;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari saksi Kieng Heng ada masyarakat dari desa Tuguauer yaitu saudari Sandra Wati dan terdakwa Adrian Telau alias Iyan masuk datang ke Arongado dan membunyikan suara motor yang sangat kencang sehingga mengganggu masyarakat arongado yang sedang melaksanakan ibadah di lingkungannya ;

4. Saksi YONI TUEPO Alias YONI :

- Bahwa kejadian peristiwa pembakaran dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 wit bertempat di Dusun Arongado kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat saudari Sandrawati yang menyiram bensin kemudian terdakwa dan Jonfret Kotu yang membakar ;
- Bahwa jarak saksi pada saat itu sekitar 7 (tujuh) meter dari terdakwa dan rumah Rony Tuepo;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat terdakwa Adrian Telau alias Iyan tidak menggunakan topeng ;
- Bahwa pada saat terdakwa Adrian Telau Alias Iyan membakar rumah Saksi korban Roni Tuepo alias Roni, pada saat itu massa sedang berada di jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak mengenali pada saat itu terdakwa memakai baju apa ;
- Bahwa terdakwa Adrian Telau alais Iyan membakar rumah saksi korban Roni Tuepo dengan menggunakan korek api (steker) dan bensin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Cuma 3 (tiga) orang yang berada dirumah saksi korban Roni Tuepo alias Roni ;

- Bahwa pada saat saksi datang rumah Roni Tuepo alias Roni tersebut belum terbakar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan membantahnya sebab terdakwa tidak ikut membakar rumah Rony Tuepo;

5. Saksi YOEL TUWEPO Alias YOEL ;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa pada hari ini ;

- Bahwa kejadian peristiwa pembakaran dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 wit bertempat di Dusun Arongado kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;

- Bahwa setahu saksi saudara Nelson Tawa memukul saudari Sandra wati karena mereka membunyikan motornya dengan sangat kencang ;

- Bahwa yang pertama terbakar adalah rumah saksi Roni Tuepo alias Roni ;

- Bahwa pada saat itu saudari Sandrawati yang menyiramkan bensin kemudian terdakwa dan saudara Jonfret yang membakar dengan menggunakan korek api ;

- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang maju duluan kemudian di susul oleh massa dari belakang ;

- Bahwa sebagian rumah saya juga ikut terbakar, pada bagian atap dan papan dapur ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi langsung lari dan mencari anak dan istri saksi ;

- Bahwa saksi juga kehilangan unag sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum dibakar rumah tersebut terlebih dahulu di lempar oleh massa ;

- Bahwa pada malam itu lampu dalam keadaan mati ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat banyak massa yang datang ke Arongado tetapi saksi tidak melihat massa menggunakan topeng atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saudari Sandrawati dan saudara Jonfret dan terdakwa dengan jarak 4 (empat) meter ;
- Bahwa setahu saksi rumah yang rusak semuanya berasal dari GPH (Gereja Protestan Halmahera) ;
- Bahwa pada saat saksi korban Roni Tuepo sudah menyala kemudian bambu tersebut di sulutkan kerumah Hengki ;
- Bahwa setahu saksi sudah ada ganti rugi dari Pemda Kab. Halmahera Barat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan membantahnya sebab terdakwa tidak ikut membakar rumah Rony Tuepo;

6. Saksi TYAS ELA Alias TYAS :

- Bahwa kejadian peristiwa pembakaran dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 wit bertempat di Dusun Arongado kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian saksi melihat saudari Sandra Wati alias Wati dan terdakwa Adrian Telau alias Iyan sedangkan yang lainnya menutup muka dengan kain sehingga saksi tidak mengenali mereka ;
- Bahwa pada saat pembakaran Kios saksi juga ikut di bakar ;
- Bahwa terdakwa Adrian Telau alias Iyan yang membakar menggunakan korek api sedangkan saudari Sandrawati yang menyiram dengan bensin ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan keluarganya langsung lari menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi mengenali yang membakar rumah saksi Roni Tuepo alias Roni adalah terdakwa Adrian Telau alias Iyan, saudara Sandrawati alias wati dan Jonfret Kotu alias Jhon ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa Adrian Telau alias Iyan sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa rumah tersebut di lempar terlebih dahulu kemudian baru dibakar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan teman-temannya karena pada saat rumah Roni Tuepo alias Roni tersebut terbakar kemudian api menyala dan menerangi di sekitar rumah dan dari situlah saksi mengenali terdakwa dan teman-temannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan membantahnya sebab terdakwa tidak ikut membakar rumah Rony Tuepo;

7. Saksi SANDRA WATI Alias WATI

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pengrusakan dan pembakaran rumah ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 Wit, bertempat di Arangado Desa Tuguwaer Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa pada awalnya saksi dan terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor supra fit kemudian tiba-tiba sepeda motor saksi mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan bunyi suara motor yang sangat kencang yang tidak jauh dari gereja GPH, dan kemudian datang saudara Nelson Tawa dan memukul saksi dengan menggunakan ceret air ;
- Bahwa setelah saksi dipukul kemudian saksi bersama terdakwa pulang ke rumahnya di desa Tuguwaer Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah kemudian saksi bercerita tentang kejadian tersebut dan tiba-tiba massa berkumpul dan langsung jalan menuju ke dusun Arangado ;
- Bahwa pada saat masa menuju kedusun Arongado, saksi dan terdakwa masih berada dirumah di desa Tuguwaer ;
- Bahwa pada saat saksi sampai di dusun Arongado saksi melihat rumah sudah terbakar ;
- Bahwa disaat kebakaran terjadi saksi tidak melihat terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melempar dan membakar rumah tersebut ;
- Bahwa disaat terjadi kebakaran lampu di dusun Arongado terjadi pemadaman ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sebagian masa menutup mukanya (bertopeng) namun saksi tidak melihat terdakwa Adrian Alias Iyan ;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) rumah yang terbakar ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh polisi saksi dipaksa oleh polisi bahwa saksi harus mengatakan saksi melihat semua kejadian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kedua masa Saling melempar dengan menggunakan batu;
- Bahwa masa berada didusun Arongado sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa terjadi pelemparan antara kedua masa sekitar 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa pada saat terjadi penyerangan masa dari Desa Tuguaer berada di jalan raya dan sebagian masa menyebar masuk kedalam kampung kemudian masa dari dusun Arongado berada dibelakang rumah ;
- Bahwa setelah rumah tersebut terbakar baru masa dari desa Tuguaer berpencar masuk kedalam kampung ;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penyerangan ke Dusun Arongado yaitu dari desa Tuguaer dan dusun Tosoa ;
- Bahwa jumlah masa dari desa Tuguaer dan Tosoa yang datang ke dusun Arongado sekitar 100 (seratus) orang lebih ;
- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh saudara Nelson Tawa saksi mendengar ada orang yang menanyakan apakah saksi dari GMIH atau GPH dan saksi menjawab bahwa saksi dari GMIH namun orang yang menanyakan tersebut saksi tidak tahu karena berada di belakang saksi ;
- Bahwa setahu saksi Roni Tuepo pernah menyegel gereja GMIH sehingga membuat masa dari GMIH marah ;
- Bahwa setelah gereja GMIH disegel oleh saudara Roni Tuepo dan sampai sekarang gereja tersebut tidak di pakai lagi ;
- Bahwa gambar rekontruksi yang ada di BAP Penyidik tersebut tidak benar ;
- Bahwa pada saat rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik kami pernah membantah karena kami tidak melakukan pembakaran tersebut namun polisi mengatakan bahwa tidak apa-apa karena ini hanya sebagai contoh ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

8. Saksi Adrian Telau Alias Iyan;

- Bahwa kejadian peristiwa pembakaran dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 wit bertempat di Dusun Arongado kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sendirian dan tidak bersama-sama dengan massa namun terdakwa bertemu dengan saudari Sandrawati setelah sampai di Dusun Arongado ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga melihat saudari Sandrawati juga ikut melempar ;
- Bahwa pada saat rumah saksi korban Roni Tuepo terbakar posisi terdakwa bersama dengan saudara Sandrawati berada di jalan raya ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi korban Roni Tuepo dengan jalan 15 (limabelas) meter;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di tempat kejadian rumah saksi korban Roni Tuepo sudah terbakar ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu pulang terlebih dahulu kemudian saudari Sandrawati;
- Bahwa terdakwa tidak melihat pada saat kejadian ada yang membawahkan cergen ;
- Bahwa terdakwa tidak memakai topeng ;
- Bahwa terdakwa tidak melempar rumah milik saksi korban Kiengheng namun terdakwa hanya melempar rumah saksi Roni Tuepo ;
- Bahwa pada saat kejadian jarak yang paling dekat dengan terdakwa adalah saudara Welly dan Sandrawati ;
- Bahwa terdakwa juga melihat saudara Yongki berada di rumah saksi Roni Tuepo ;
- Bahwa saudara Antonius saksi bertemu setelah pulang ke desa Tuguaer ;
- Bahwa saksi melempar sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan batu ;
- Bahwa setahu saksi sebelum massa ke dusun Arongado, massa terlebih dahulu berkumpul dirumah saudari Sandrawati ;

9. Saksi RIZAL BOBOL Alias RISAL :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa pada hari ini ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pembakaran dan pengrusakan rumah milik Rony Tuepo dan beberapa rumah warga dusun Arongado ;
- Bahwa kejadian peristiwa pembakaran dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 wit bertempat di Dusun Arongado kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saya berada di depan rumah saksi Silas Gama di Dusun Arongado Desa Tuguwaer Kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat yang pada saat itu saya sementara mau menjemput orang tua saya dengan tujuan menyelamatkan mereka ke transmigrasi Desa Air Panas ;
- Bahwa setelah saya sampai di depan rumah orang tua saya kemudian saya mendengar suara teriakan sekelompok warga menuju rumah saksi Silas Gama dan berteriak “Bakar rata Jangan Kasi Sisa” (bakar semua jangan ada sisanya) ;
- Bahwa pada saat itu saya melihat saudara Yongki Tede langsung menyalakan garis dan membakar kain gordena jendela depan rumah korban sehingga api menyala dan menyebar keseluruh rumah korban ;
- Bahwa selain membakar rumah korban saudara Yongki Tede dan teman-temannya juga melempar kaca rumah hingga pecah dan kemudian pergi meninggalkan rumah korban ;
- Bahwa pada saat kejadian saya melihat saudara Yongki Tede menggunakan celana warna Coklat sedangkan terdakwa yang lainnya saksi tidak melihat ;
- Bahwa jarak saksi dengan rumah Saksi Silas Gama sekitar 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa pada saat itu rumah saksi Silas Gama yang terakhir di bakar oleh Yongki Tede ;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Yongki Tede karena ada cahaya pembakaran yang dilakukan oleh saudara Yongki ;
- Bahwa setahu saksi rumah yang rusak semuanya berasal dari GPH (Gereja Protestan Halmahera) ;
- Bahwa saya hanya melihat saudara Yongki Tede yang berada di tempat kejadian tersebut sedangkan yang lainnya saksi tidak melihat ;
- Bahwa jarak antara saya dengan saksi sekitar 15 (lima belas) meter ;

10. Saksi YEFTAN :

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pembakaran dan pengrusakan rumah milik Rony Tuepo dan beberapa rumah warga dusun Arongado ;
- Bahwa kejadian peristiwa pembakaran dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 wit bertempat di Dusun Arongado kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat saudari Sandrawati yang menyiram bensin kemudian terdakwa dan Jonfret Kotu yang membakar ;
- Bahwa jarak saksi dengan rumah Roni Tuepo alias Roni sekitar 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa pada saat massa melakukan pelemparan terlebih dahulu baru kemudian ada pembakaran;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat terdakwa Adrian Telau alias Iyan tidak menggunakan topeng ;
- Bahwa pada saat terdakwa Adrian Telau Alias Iyan membakar rumah Saksi korban Roni Tuepo alias Roni, pada saat itu massa sedang berada di luar atau di jalan ;
- Bahwa posisi saya pada saat itu berada di jalan setapak;
- Bahwa yang membakar rumah saksi korban Keng Heng adalah terdakwa Welly ;
- Bahwa saksi tidak mengenali pada saat itu terdakwa memakai baju apa ;
- Bahwa terdakwa Adrian Telau alias Iyan membakar rumah saksi korban Roni Tuepo dengan menggunakan korek api (steker) dan bensin ;
- Bahwa saksi melihat Cuma 3 (tiga) orang yang berada dirumah saksi korban Roni Tuepo alias Roni ;
- Bahwa pada saat saksi datang rumah Roni Tuepo alias Roni tersebut belum terbakar;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Roni Tuepo 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak sengaja datang kerumah saksi korban Roni Tuepo alias Roni ;

Tentang saksi-saksi menguntungkan terdakwa :

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan saksi-saksi menguntungkan para terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa yaitu :

1. Saksi menguntungkan Sandrawati Alias Wati untuk terdakwa I Yongki Tede;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa menuju ke kampung Arongado dan sampai di sana rumah Kiengheng Tuepo telah terbakar;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan terdakwa, rumah silas gama telah terbakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa mau membakar ban sepeda dengan menggunakan lampu pelita akan tetapi tidak jadi sebab saat itu saksi langsung menarik terdakwa keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat Risal Bobol, dan saat itu saksi melihat terdakwa tidak membawa apa-apa;
- Bahwa saksi melihat massa ada yang pakai topeng dan berbadan besar-besar;
Atas keterangan kedua saksi menguntungkan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu tentang perbuatan terdakwa yang akan membakar ban sepeda;

1. Saksi menguntungkan Antonius Pilly untuk terdakwa II Jhonfret Kotu;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa di tahan terkait dengan pengrusakan dan pembakaran rumah milik warga desa Arongado ;
- Bahwa kejadian peristiwa pembakaran dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 wit bertempat di Dusun Arongado kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa saksi sampai di tempat kejadian sekitar 3 (tiga) menit barulah terdakwa datang namun terdakwa tidak membawah apa-apa ;
- Bahwa pada saat itu kami juga ikut melempar karena ada arah massa di belakang rumah yang juga ikut melempar ;
- Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa dengan massa sekitar 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Jhonfret Kotu berada di samping saya ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Jhonfret Kotu tidak membakar rumah milik Roni Tuepo namun terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Jhonfret Kotu melempar rumah Roni Tuepo sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat itu terjadi pembakaran terlebih dahulu baru kemudian ada pelemparan ;
- Bahwa terdakwa Jhonfret Kotu pada saat itu tidak memakai topeng ;
- Bahwa pada saat rumah Roni Tuepo terbakar saksi dan terdakwa berada di jalan ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa ½ meter ;
- Bahwa setahu saksi penyebab para terdakwa menyerang warga dusun arongado karena orang-orang GPH menyegel gereja GMIH ;
Atas keterangan kedua saksi menguntungkan tersebut, terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi menguntungkan Rewen Kosese untuk terdakwa III Welly Wenehen;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa di tahan terkait dengan pengrusakan dan pembakaran rumah milik warga desa Arongado ;
- Bahwa kejadian peristiwa pembakaran dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 wit bertempat di Dusun Arongado kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada saat kami sampai di tempat kejadian rumah Roni Tuepo sudah terbakar ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa Welly Wenehen berada di Jalan Raya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada massa yang memakai topeng ;
- Bahwa saksi dan terdakwa hanya melakukan pelemparan ;
- Bahwa pada saat itu kami juga ikut melempar karena ada arah massa di belakang rumah yang juga ikut melempar ;
- Bahwa setahu saksi sebelum massa ke dusun Arongado, massa terlebih dahulu berkumpul dirumah terdakwa Sandrawati;
- Bahwa saksi tidak membakar namun saksi hanya melempar rumah milik saksi korban ;
- Bahwa massa dari desa Tuguaer datang ke Arongadong untuk meminta maaf namun massa dari Arongado sudah melempar massa dari Tuiguauer dengan menggunakan batu ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian ada yang membawah cergen;

Atas keterangan kedua saksi menguntungkan tersebut, terdakwa menyatakan benar;

1. Saksi menguntungkan Koherdi Tampanguma untuk ketiga terdakwa :

- Bahwa setahu saksi terdakwa di di tahan terkait dengan pengrusakan dan pembakaran rumah milik warga desa Arongado ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian peristiwa pembakaran dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 wit bertempat di Dusun Arongado kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa saksi sebagai pelayan di gereja dengan jabatan sebagai Diaken ;
- Bahwa saksi dan para pendeta serta majelis jemaat mau melayani pelayanan perjamuan kudus di gereja eden dusun Arongado dan setelah kami sampai di depan gereja eden kami menanyakan kunci gereja dan tiba-tiba saudara Roni Tuepo mengatakan kepada kami “ kamu seorang pelayan tidak tau aturan “ dan akhirnya pendeta Sarapung menasihati saudara Roni Tuepo namun pintu gereja tersebut tidak di buka oleh saudara Roni Tuepo sehingga kami pun melaksanakan perjamuan kudus disebuah rumah di dusun arongado;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara RoninTuepo memalang gereja ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi ketegangan antara kelompok GMIH dan GPH ;
- Bahwa pernahdilakukan peletakan batu pertama di Tosoa oleh GPH ;
- Bahwa pendeta yang datang pada perjamuan kudus berjumlah 8 (delapan) orang pendeta ;
- Bahwa yang membangun gereja eden adalah dari jamaat GMIH ;
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan saksi berada di Dusun Tosoa ;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa di di tahan terkait dengan pengrusakan dan pembakaran rumah milik warga desa Arongado ;

1. Saksi menguntungkan Rahap Lolou untuk ketiga terdakwa :

- Bahwa kejadian peristiwa pembakaran dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 wit bertempat di Dusun Arongado kecamatan Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa saksi sebagai pelayan di gereja ;
- Bahwa saksi dan para pendeta serta majelis jemaat mau melayani pelayanan perjamuan kudus di gereja eden dusun Arongado dan setelah kami sampai di depan gereja eden kami menanyakan kunci gereja dan tiba-tiba saudara Roni Tuepo mengatakan kepada kami “ kamu seorang pelayan tidak tau aturan “ dan akhirnya pendeta Sarapung menasihati saudara Roni Tuepo namun pintu gereja tersebut tidak di buka oleh saudara Roni Tuepo sehingga kami pun melaksanakan perjamuan kudus disebuah rumah di dusun arongado;
- Bahwa pada saat dilakukan perjamuan kudus saudara Roni Tuepo sedang berada di jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saudara Roni Tuepo sebagai Guru SMP dan saudara Silas Gama, Kiengheng sebagai PNS;
- Bahwa yang biasanya memegang kunci gereja adalah Pastor ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi ketegangan antara kelompok GMIH dan GPH ;
- Bahwa yang melakukan peletakan batu pertama di gereja GPH adalah Bupati Halmahera Barat, Vence Muluwera dan Fin Baura;
- Bahwa pendeta yang datang pada perjamuan kudus berjumlah 8 (delapan) orang pendeta ;
- Bahwa GPH masuk di Dusun Tosoa pada tahun 2013 ;
- Bahwa saksi sebagai majelis di gereja GMIH sejak tahun 2012 ;
- Bahwa gereja gemih berdiri di dusun Tosoa Desa Tugu Aer sejak tahun 1949 ;
- Bahwa setahu saksi gereja eden belum diserahkan ke GPH ;
- Bahwa setelah saudara Roni Tuepo melarang jemaat GMIH untuk melakukan perjamuan kudus di gereja Eden kemudian berselang 1 (satu) minggu barulah terjadi pembakaran di dusun Arongado ;

Tentang barang-barang bukti :

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit rangka sepeda motor roda 2 (dua) yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) potong kayu yang telah hangus terbakar;
- 2 (dua) buah batu;
- 1 (satu) buah batu;
- 1 (satu) buah patahan sisa kursi yang berwarna Biru;
- 1 (satu) potong kayu yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah pecahan sisa tehel berwarna putih;
- 2 (dua) buah batu;
- 1 (satu) buah pecahan kaca;
- 1 (satu) potong kayu yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) lembar sisa potongan seng yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) unit rangka motor roda 2 (dua) yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) potong kayu yang telah hangus terbakar;
- 2 (dua) buah batu;
- 1 (satu) lembar sisa potongan seng yang telah hangus terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula mendengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I YONGKI TEDE Alias YONGKI ;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pengrusakan dan pembakaran rumah ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 Wit, bertempat di Arangado Desa Tuguwaer Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan saksi Adrian Telau datang dengan menggunakan sepeda motor supra fit kemudian tiba-tiba sepeda motor saksi mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan bunyi suara motor yang sangat kencang yang tidak jauh dari gereja GPH, dan kemudian datang saudara Nelson Tawa dan mengatakan kamu GMIH atau GPH lalu Nelson memukul terdakwa dengan menggunakan ceret air ;
- Bahwa pada saat masa menuju kedusun Arongado, terdakwa berada di dusun Tosoa ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudari Sandrawati ;
- Bahwa massa yang datang di dusun Arongando berjumlah sekitar 100 (seratus) orang ;
- Bahwa terdakwa juga melempar massa dari Arongado dan posisi terdakwa pada saat itu berada di jalan raya ;
- Bahwa disaat terjadi kebakaran lampu di dusun Arongado terjadi pemadaman ;
- Bahwa terdakwa melempar sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa masuk kerumah Silas Gama dengan tujuan untuk mencari saudari Sandrawati ;
- Bahwa setelah terdakwa masuk kerumah Silas Gama terdakwa tidak bertemu dengan saudari Sandrawati namun tiba-tiba saudari Sandrawati masuk kedalam rumah Silas Gama dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk terdakwa menyalakan korek api/steker karena kondisi ruangan sangat gelap ;
- Bahwa terdakwa tidak memakai topeng ;
- Bahwa pada saat terjadi penyerangan masa dari Desa Tuguwaer berada di jalan raya dan sebagian masa menyebar masuk kedalam kampung kemudian massa dari dusun Arongado berada dibelakang rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah membakar rumah saksi korban Silas Gama ;
- Bahwa terdakwa tau rumah Silas Gama terbakar setelah pagi hari ;
- Bahwa jarak saksi dengan rumah korban sekitar 20 (duapuluh) meter ;
- Bahwa setahu saksi Roni Tuepo pernah menyegel gereja GMIH sehingga membuat massa dari GMIH marah ;
- Bahwa setelah gereja GMIH disegel oleh saudara Roni Tuepo dan sampai sekarang gereja tersebut tidak di pakai lagi ;
- Bahwa gambar rekontruksi yang ada di BAP Penyidik tersebut tidak benar ;
- Bahwa pada saat rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik kami pernah membantah karena kami tidak melakukan pembakaran tersebut namun polisi mengatakan bahwa tidak apa-apa karena ini hanya sebagai contoh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula mendengar keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa II. JHONFRET KOTU Alias JHON ;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pengrusakan dan pembakaran rumah ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 Wit, bertempat di Arangado Desa Tuguwaer Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan saksi Adrian Telau datang dengan menggunakan sepeda motor supra fit kemudian tiba-tiba sepeda motor saksi mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan bunyi suara motor yang sangat kencang yang tidak jauh dari gereja GPH, dan kemudian datang saudara Nelson Tawa dan mengatakan kamu GMIH atau GPH lalu Nelson memukul terdakwa dengan menggunakan ceret air ;
- Bahwa pada saat masa menuju kedusun Arongado, terdakwa sedang mandi di pinggir jalan kemudian terdakwa mendengar saudara Markus Pati mengatakan bahwa “siapa yang merasa GMIH ke lao menuju ke arongado” ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudari Sandrawati dan Ino ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga melepar massa dengan menggunakan batu ;
- Bahwa terdakwa datang, rumah Roni tuepo sudah terbakar ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak memakai topeng ;
- Bahwa massa dari dusun Arongado berada dibelakang rumah Roni Tuepo ;
- Bahwa yang melakukan pelemparan terlebih dahulu adalah massa dari Arongado ;
- Bahwa disaat terjadi kebakaran lampu di dusun Arongado terjadi pemadaman ;
- Bahwa terdakwa tidak memakai topeng ;
- Bahwa pada saat terjadi penyerangan masa dari Desa Tuguwaer berada dijalan raya dan sebagian masa menyebar masuk kedalam kampung kemudian massa dari dusun Arongado berada dibelakang rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membakar rumah milik warga dusun Arongado ;
- Bahwa setahu saksi Roni Tuepo pernah menyegel gereja GMIH sehingga membuat massa dari GMIH marah ;
- Bahwa setelah gereja GMIH disegel oleh saudara Roni Tuepo dan sampai sekarang gereja tersebut tidak di pakai lagi ;
- Bahwa gambar rekontruksi yang ada di BAP Penyidik tersebut tidak benar ;
- Bahwa pada saat rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik kami pernah membantah karena kami tidak melakukan pembakaran tersebut namun polisi mengatakan bahwa tidak apa-apa karena ini hanya sebagai contoh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula mendengar keterangan Terdakwa III yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa III. WELLY WENEHEN Alias WELLY ;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pengrusakan dan pembakaran rumah ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 3 November 2013 sekitar jam 19.30 Wit, bertempat di Arangado Desa Tuguwaer Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui karena ada orang yang mengatakan bahwa ada orang GMIH yang dipukul oleh orang dari GPH ;
- Bahwa terdakwa ke dusun Arongado bersama dengan saudara Rewen Kosese ;
- Bahwa terdakwa melempar kearah massa yang pada saat itu berada di sekolah sebanyak 3 (tiga) atau 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak memakai topeng ;
- Bahwa pada saat massa saling melempar posisi terdakwa berada dimuka jalan setapak di dekat rumah saudara Nelson Tawa ;
- Bahwa posisi massa dari Arongado sudah berada di depan sekolah;
- Bahwa terdakwa setelah sampai di Arongado rumah milik Roni Tuepo sudah terbakar ;
- Bahwa terdakwa melihat dibelakang rumah Roni Tuepo ada yang memakai topeng ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membakar rumah milik warga dusun Arongado ;
- Bahwa setahu saksi Roni Tuepo pernah menyegel gereja GMIH sehingga membuat massa dari GMIH marah ;
- Bahwa setelah gereja GMIH disegel oleh saudara Roni Tuepo dan sampai sekarang gereja tersebut tidak di pakai lagi ;
- Bahwa gambar rekontruksi yang ada di BAP Penyidik tersebut tidak benar ;
- Bahwa pada saat rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik kami pernah membantah karena kami tidak melakukan pembakaran tersebut namun polisi mengatakan bahwa tidak apa-apa karena ini hanya sebagai contoh ;

Tentang Tuntutan pidana Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 03 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Yongki Tede Alias Yongki, terdakwa II Jhonfret Kotu Alias Jhon, Terdakwa III welly Wenehen Alias welly bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Yongki Tede Alias Yongki, terdakwa II Jhonfret Kotu Alias Jhon, Terdakwa III welly Wenehen Alias welly dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit rangka sepeda motor roda 2 (dua) yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) potong kayu yang telah hangus terbakar;
 - 2 (dua) buah batu;
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) buah patahan sisa kursi yang berwarna Biru;
 - 1 (satu) potong kayu yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah pecahan sisa tehel berwarna putih;
 - 2 (dua) buah batu;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca;
 - 1 (satu) potong kayu yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) lembar sisa potongan seng yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) unit rangka motor roda 2 (dua) yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) potong kayu yang telah hangus terbakar;
 - 2 (dua) buah batu;
 - 1 (satu) lembar sisa potongan seng yang telah hangus terbakar;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rewen Koseses Alias Rewen dkk;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Tentang pembelaan Penasehat Hukum terdakwa :

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang diucapkan dalam persidangan tertanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Melepaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (onslag van alle rechtvervolging);
2. Membebaskan terdakwa dari tahanan setelah putusan ini diucapkan dan dilaksanakan;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum, serta tanggapan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang fakta-fakta hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang memberatkan para terdakwa maupun saksi-saksi yang menguntungkan para terdakwa, keterangan para Terdakwa, dan bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 19.00 Wit, para terdakwa mendengar bahwa Sandrawati Alias Wati yang saat itu berboncengan dengan Adrian Telau Alias Iyan dipukul oleh Nelson Tawa, salah seorang warga dari dusun Arongado;
2. Bahwa mendengar Sandrawati dipukul oleh warga dari dusun Arongado, maka pada hari itu juga warga dari dusun Tuguaer dan warga dari Dusun Tosoa marah kemudian berkumpul dan bergerak menyerang ke dusun Arongado;
3. Bahwa kemudian para terdakwa mengikuti orang banyak (massa) bergerak dari dusun Tuguaer menuju ke dusun Arongado;
4. Bahwa sesampainya di dusun Arongado tersebut, massa mulai melempari sebagian rumah-rumah milik warga yang ada di dusun Arongado diantaranya rumah milik Roni Tuepo, rumah milik Kieng heng Tuepo, rumah milik Silas Gama, dan rumah milik Tyas Ela;
5. Bahwa sebelum rumah Rony Tuepo terbakar, terlebih dahulu terjadi saling lempar antara massa yang berasal dari Dusun Arongado dengan massa yang berasal dari Dusun Tuguaer dan dusun Tosoa, saling lempar tersebut berlanjut setelah rumah Rony Tuepo dalam keadaan sedang terbakar;
6. Bahwa warga dusun Arongado kemudian mundur karena jumlah massa gabungan dari warga Tuguaer dan warga dusun Tosoa lebih banyak, selanjutnya terjadi lagi pembakaran terhadap rumah Kiengheng Tuepo alias Hengky;
7. Bahwa rumah yang terakhir yang dibakar adalah rumah milik Silas Gama yang juga menghancurkan perabotan rumah yang ada di dalamnya;
8. Bahwa dengan adanya gerakan massa tersebut, rumah Rony Tuepo rumah Kiengheng Tuepo Alias Hengky, rumah Silas Gama masing-masing dengan perabotan yang ada di dalamnya terbakar, termasuk sepeda motor milik Rony Tuepo dan Kiengheng Tuepo alias Hengky ikut hangus terbakar, sedangkan rumah yang lainnya milik warga Arongado rusak karena terkena lemparan batu pada saat bentrokan terjadi;
9. Bahwa latar belakang terjadinya bentrokan antara warga dusun Arangado dan dusun Tuguaer serta dusun Tosoa, adalah karena adanya masalah ketersinggungan antara warga dusun Arongado yang tergabung dalam organisasi Gereja Protestan Halmahera



(GPH) dan warga dusun Tuguaer dan Tosoa yang tergabung dalam organisasi Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH);

10. Bahwa keadaan pada malam tersebut gelap karena mati lampu, massa yang terlibat bentrok tersebut dapat dikenali sebagian karena ada penerangan dari cahaya api yang bersumber dari rumah yang terbakar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu yaitu pasal 187 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, menimbulkan bahaya umum bagi barang;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 “barang siapa”, dimana yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiilnya, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut, sehingga Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur kedua yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif dalam pengertian bahwa apabila salah satu cara yang dilarang dalam unsur ini dipergunakan terhadap barang, baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain yang dilakukan dengan sengaja, maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian fakta-fakta hukum di atas, bahwa telah terjadi bentrokan antara massa yang berasal dari sebagian warga Dusun Tuguaer dan sebagian warga dari dusun Arongado yang bergabung dengan sebagian warga dari dusun Tosoa, yang disebabkan oleh karena adanya kesalah pahaman antara organisasi Gereja Protestan Halmahera (GPH) dengan organisasi Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH), dalam bentrokan tersebut mengakibatkan rumah milik Rony Tuepo hangus terbakar dan rata dengan tanah, dan rumah milik Kiengheng Tuepo juga terbakar sehingga rumah dan perabotan serta sepeda motor yang ada di dalam rumah mereka masing-masing ikut terbakar dan mengalami kerusakan, serta mengakibatkan kebakaran pada rumah Silas Gama beserta perabotan rumah yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap fakta hukum bahwa rumah Rony Tuepo dan rumah Kiengheng Tuepo alias Hengky serta rumah Silas Gama serta perabotan yang ada di dalam rumah mereka masing-masing telah terbakar dan mengalami kerusakan, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu pasal 187 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 170 ayat (1) KUHP atau ketiga pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tertuang dalam surat dakwaannya, maka menimbulkan pertanyaan bahwa apakah para terdakwa terlibat dalam membakar rumah-rumah tersebut, ataukah para terdakwa hanya ikut melakukan pelemparan terhadap rumah-rumah tersebut, ataukah para terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam kedua jenis tindak pidana tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kiengheng Tuepo alias Hengky, saksi Yuel Tuepo dan saksi Yoni Tuepo masing-masing menyatakan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 19.00 Wit, terjadi serangan massa dari dusun Tuguaer ke dusun Arongado, saat itu keadaan gelap karena mati lampu, saksi Kiengheng menyatakan bahwa massa yang menyerang tersebut ada yang memakai topeng, namun ada pula yang tidak memakai topeng, sedangkan saksi Yoel Tuepo menyatakan bahwa massa yang menyerang tersebut semua tidak memakai topeng, dan saksi Sandrawati menyatakan bahwa massa yang menyerang tersebut ada yang memakai topeng, namun ada pula yang tidak memakai topeng, dan terdakwa menyatakan bahwa massa pada malam itu ada yang bertopeng dan ada pula yang tidak memakai topeng, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dapat ditarik suatu fakta bahwa pada malam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya bentrokan tersebut, ada diantara massa dari Dusun Arongado dan Dusun Tosoa yang ber topeng dan adapula yang tidak bertopeng;

Menimbang, bahwa saksi Kiengheng Tuepo menyatakan pula bahwa ketika terjadi saling lempar antar massa, saat itu saksi bertahan di dalam rumahnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Rony Tuepo, pada saat itu saksi melihat Sandrawati menyiramkan bensin ke dinding rumah milik Rony Tuepo, lalu terdakwa II Jhonfret Kotu Alias Jhon menyulutkan api ke bagian dinding tersebut dengan menggunakan korek api, hal tersebut diperkuat pula oleh keterangan saksi Yoni Tuepo dan saksi Yoel Tuepo yang juga menyatakan melihat terdakwa II membakar rumah milik Rony tuepo dengan menggunakan korek api;

Menimbang, bahwa tentang fakta bahwa ada beberapa rumah warga dusun Arongado yang terbakar pada malam terjadinya bentrokan tersebut, terdakwa II membantah keterangan saksi Kiengheng Tuepo, saksi Yoel Tuepo dan saksi Yony Tuepo dengan menyatakan bahwa terdakwa II tidak pernah melakukan pembakaran terhadap rumah milik Rony Tuepo maupun seluruh rumah warga Arongado yang terbakar tersebut, dengan alasan bahwa ketika terdakwa tiba di lokasi sekitar rumah Rony Tuepo (salah satu tempat terjadinya bentrokan), terdakwa melihat saat itu rumah Rony Tuepo telah terbakar, selanjutnya terdakwa ikut bergabung dengan massa dari Dusun Tuguaer yang saat itu sedang terlibat saling lempar dengan massa dari warga Arongado, keterangan terdakwa II tersebut didukung oleh keterangan saksi Sandrawati dan saksi Adrian Telau yang menyatakan bahwa bukan terdakwa II yang membakar rumah Rony Tuepo dan rumah yang lainnya, saksi tidak pernah melihat terdakwa II membakar rumah Rony Tuepo, saksi hanya melihat terdakwa II ikut melempar batu kearah rumah Rony Tuepo, saat itu jarak antara terdakwa II dengan saksi hanya berjarak sekitar satu meter, dan didukung pula oleh keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa II yaitu saksi Antonius Pilli yang menyatakan bahwa saksi dan terdakwa II berada di jalan raya sedang adu lempar batu dengan massa dari dusun Arongado ketika rumah Rony Tuepo terbakar, bahwa bukan terdakwa II yang membakar rumah Rony Tuepo, terdakwa II baru datang ketempat kejadian sekitar tiga menit setelah saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kiengheng Tuepo, saksi Yony Tuepo dan saksi Yoel Tuepo masing-masing menyatakan bahwa terdakwa II yang telah membakar rumah Rony Tuepo dengan menggunakan korek api yang sebelumnya telah disiram bensin oleh saksi Sandrawati, dilain pihak saksi Sandrawati, saksi Adrian Telau dan saksi menguntungkan yaitu saksi Antonius Pilli, masing-masing menyatakan bahwa bukan terdakwa II yang membakar rumah milik Rony Tuepo, sebab rumah milik Rony Tuepo telah terbakar terlebih dahulu sebelum para saksi dan terdakwa II datang ke lokasi tempat terjadinya bentrokan antar massa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya yang lain saksi Sandrawati, saksi menguntungkan Antonius pilli menyatakan bahwa sejak berangkat dari dusun Tuguaer menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Arongado, saksi-saksi tidak selalu ada bersama dengan terdakwa II, saksi-saksi baru bertemu dengan terdakwa II pada saat terjadi saling lempar antar massa;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi Kiengheng Tuepo dan keterangan saksi Yony Tuepo dan saksi Yoel Tuepo (saksi-saksi yang memberatkan terdakwa) terdapat perbedaan dengan keterangan terdakwa II yang diteguhkan oleh keterangan saksi Sandrawati saksi Adrian Telau dan saksi menguntungkan terdakwa II Antonius Pilli terutama terhadap orang yang telah menimbulkan kebakaran terhadap rumah Rony Tuepo, di satu sisi saksi-saksi yang memberatkan terdakwa II menyatakan bahwa terdakwa II yang membakar rumah Rony Tuepo, disisi yang lain saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa II dan terdakwa II sendiri menyatakan bahwa bukan terdakwa II yang membakar rumah Rony Tuepo, oleh karena adanya pertentangan keterangan dari kedua kelompok saksi tersebut, maka Hakim akan menilai yang mana diantara dua kelompok keterangan saksi tersebut yang dapat dipakai oleh Hakim sebagai acuan dalam menilai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa II sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam hal menilai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 27 KUHP mengenai keterangan saksi menyebutkan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya” dan ketentuan pasal 185 ayat 6 KUHP yang menyebutkan bahwa “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 27 KUHP, Hakim akan menilai alasan dari setiap saksi dalam memberikan keterangannya dalam hal terbakarnya rumah Rony Tuepo;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi Kiengheng Tuepo adalah bahwa saksi melihat terdakwa II tidak memakai penutup wajah ketika membakar rumah Rony Tuepo dengan menggunakan korek api, setelah terlebih dahulu dinding rumah tersebut disiram oleh saksi Sandrawati dengan bensin, alasan saksi memberikan kesaksian itu karena pada saat terjadi saling lempar antar massa, saksi Kiengheng Tuepo saat itu bertahan dalam rumahnya dan melihat terdakwa II membakar rumah Rony Tuepo dari jarak sekitar 5 (lima) meter, dan saksi mengenali wajah terdakwa II sebab adanya cahaya api yang bersumber dari cahaya korek api dan cahaya dari rumah milik Rony Tuepo yang terbakar. Saksi Yoni Tuepo menyatakan bahwa saksi melihat terdakwa II membakar rumah milik Rony Tuepo dengan menggunakan korek api, alasannya saksi



saat itu berada di Jalan setapak yang berjarak sekitar tujuh meter dari rumah Rony Tuepo, saksi mengenali wajah terdakwa II karena saat itu ada cahaya api dari dinding rumah Rony Tuepo yang terbakar. Saksi Yoel Tuepo menyatakan bahwa saksi melihat Sandrawati menyiramkan bensin ke dinding rumah Rony Tuepo, lalu terdakwa II membakar dinding rumah milik Rony Tuepo dengan menggunakan korek api, alasannya saat itu jarak saksi dengan terdakwa II sekitar empat meter dan melihat terdakwa II karena ada cahaya api dari rumah Rony Tuepo yang terbakar;

Menimbang, bahwa bila merujuk dari keterangan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa II tersebut ditemukan pernyataan bahwa para saksi melihat terdakwa II yang membakar rumah milik Rony Tuepo dengan menggunakan korek api, namun berdasarkan pembelaan dari Penasehat hukum para terdakwa menyatakan bahwa mana mungkin para saksi dapat melihat para terdakwa membakar rumah milik Rony Tuepo padahal malam itu gelap;

Menimbang, bahwa alasan para saksi dapat mengenali terdakwa II sebab pada malam itu ada penerangan yang bersumber dari cahaya korek api dan cahaya dari rumah Rony Tuepo yang terbakar dan para saksi juga dapat menjelaskan cara terdakwa II membakar rumah Rony Tuepo;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan terdakwa II adalah bahwa bukan terdakwa II yang membakar rumah milik Rony Tuepo dengan alasan bahwa terdakwa II baru sampai pada tempat terjadinya bentrokan setelah terlebih dahulu rumah milik Rony Tuepo terbakar, hal tersebut didukung oleh keterangan saksi Sandrawati dan saksi Adrian Telau serta saksi menguntungkan terdakwa II Antonius Pilli yang pada intinya para saksi menyatakan bahwa bukan terdakwa II yang membakar rumah Rony Tuepo, alasannya bahwa ketika saksi melihat terdakwa II bergabung dengannya dan terlibat saling lempar, pada saat itu saksi melihat rumah Rony Tuepo telah terbakar, saksi menyatakan tidak melihat siapa yang membakar rumah milik Rony Tuepo;

Menimbang, bahwa bila merujuk pada keterangan terdakwa II dan keterangan saksi-saksi tersebut, ditemukan pula pernyataan bahwa bukan terdakwa II yang membakar rumah Rony Tuepo;

Menimbang, bahwa jika para saksi menyatakan bahwa bukan terdakwa II yang membakar rumah Rony Tuepo dengan alasan bahwa terdakwa II dan para saksi datang setelah rumah Rony Tuepo terbakar, maka bagaimana para saksi dapat menjelaskan pernyataannya tersebut bahwa bukan terdakwa II yang membakar rumah korban Rony Tuepo, padahal para saksi datang setelah rumah Rony Tuepo terbakar sehingga para saksi tidak melihat ketika ada orang yang membakar rumah Rony Tuepo, atau dengan kata lain bahwa para saksi baru dapat menyatakan bahwa bukan terdakwa II yang turut membakar rumah korban Rony Tuepo apabila para saksi melihat ada orang lain yang melakukan pembakaran tersebut, kemudian keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa II menyatakan bahwa saksi dan terdakwa II tidak selalu berada bersama dengan terdakwa II, keterangan tersebut tidak dapat meneguhkan alibi terdakwa II tentang dimana keberadaan terdakwa II ketika terjadi pembakaran terhadap rumah milik Rony Tuepo, sehingga bila menilai antara pernyataan dan alasan pengetahuan para saksi dalam memberikan kesaksian, ditemukan



ketidak sinkronan antara pernyataan dengan alasan pengetahuan para saksi dan saksi menguntungkan dalam memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menilai dari pernyataan dari kelompok saksi yang memberatkan terdakwa II yaitu kesaksian Kiengheng Tuepo, Yoni Tuepo dan Yoel Tuepo, Majelis menemukan bahwa para saksi tersebut dapat menjelaskan alasan dari pengetahuannya mengenai perbuatan terdakwa II, sedangkan dari kelompok saksi yang menguntungkan terdakwa II, Majelis menemukan bahwa para saksi tersebut tidak dapat menjelaskan alasan dari pengetahuannya mengenai perbuatan terdakwa II, oleh karena itu Majelis dalam menilai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa II akan merujuk pada keterangan saksi yang memberatkan terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa dalam pembelaannya berpendapat bahwa kekuatan keterangan saksi Kiengheng Tuepo Alias Hengky tidak mempunyai kekuatan pembuktian walaupun telah disumpah sebab saksi Kiengheng Tuepo alias Hengky menyatakan bahwa terdakwa menggunakan topeng menutup muka, mana mungkin saksi Kiengheng Tuepo mengenali terdakwa yang bertopeng apalagi pada malam hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kiengheng Tuepo tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Persidangan, bahwa saksi menyatakan bahwa ada massa dari penyerang memakai topeng dan ada pula yang tidak memakai topeng, untuk terdakwa II saksi melihat terdakwa II pada saat membakar rumah Rony Tuepo karena pada saat itu terdakwa II tidak memakai topeng penutup muka, hal tersebut didukung oleh keterangan terdakwa II yang menyatakan bahwa pada malam itu terdakwa II tidak mengenakan topeng dan saksi Kiengheng Tuepo menyatakan bahwa walaupun gelap saksi dapat mengenali terdakwa II karena adanya cahaya api dari korek api yang digunakan oleh terdakwa II dan adanya cahaya api dari dinding rumah Rony Tuepo yang terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kiengheng Tuepo alias hengky, saksi Yoni Tuepo dan saksi Yoel Tuepo, sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam menilai perbuatan terdakwa II, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa II telah terbukti melakukan pembakaran terhadap rumah Rony Tuepo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah bagaimana peranan terdakwa I dalam hal terjadinya kebakaran dalam bentrokan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Risal Bobol yang menyatakan bahwa saksi melihat terdakwa I membakar kain gordena jendela rumah korban Silas Gama dengan menggunakan korek api, setelah itu api langsung menyebar ke seluruh rumah korban;

Menimbang, bahwa saksi menguntungkan terdakwa I Sandrawati menyatakan bahwa saksi bertemu dengan terdakwa I di rumah Silas Gama, saat itu rumah Silas Gama telah terbakar pada bagian samping, saksi juga menyatakan bahwa ketika saksi masuk ke dalam rumah, saksi melihat



terdakwa I ada didalam rumah dan mau membakar ban sepeda dengan menggunakan lampu pelita, namun saat itu saksi langsung menarik keluar terdakwa I, keterangan terdakwa I yang menyatakan bahwa terdakwa I membawa korek api (steker), terdakwa I menyatakan tidak membakar ban sepeda, dan terdakwa I baru mengetahui bahwa rumah korban Silas Gama terbakar pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi Risal Bobol dan keterangan saksi menguntungkan Sandrawati ditemukan persesuaian antara kedua keterangan tersebut yaitu bahwa bagian rumah dari Silas Gama yang terbakar terlebih dahulu adalah jendela pada bagian samping, yang menurut keterangan saksi Risal Bobol jendela tersebut terbakar karena kain gordennya dibakar oleh terdakwa I;

Menimbang, bahwa selain itu bila memperhatikan pula keterangan terdakwa I dan saksi menguntungkan Sandrawati, maka ditemukan fakta bahwa terdakwa I dan saksi menguntungkan Sandrawati ada di tempat kejadian yaitu dirumah Silas Gama pada malam kejadian, dari fakta tersebut, maka keterangan terdakwa I yang menyatakan bahwa baru mengetahui bahwa rumah Silas Gama terbakar pada keeseokan harinya tidak dapat dipertahankan sebab mana mungkin terdakwa I tidak mengetahui bahwa rumah Silas Gama telah terbakar pada malam itu padahal terdakwa I berada di tempat kejadian pada malam itu;

Menimbang, bahwa dari kedua keterangan tersebut yang kemudian melahirkan fakta hukum bahwa bagian dari rumah Silas Gama yang pertama terbakar adalah jendela rumah Silas Gama, maka ditemukan petunjuk bahwa rumah Silas Gama telah terbakar dan berdasarkan keterangan saksi Risal Bobol dan keternagan saksi Sandrawati, diperoleh petunjuk bahwa pelaku yang menyebabkan rumah Silas Gama terbakar adalah terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah peranan dari terdakwa III Welly Wenehen Alias Welly dalam hal telah terjadinya kebakaran atas rumah dari Kiengheng Tuepo alias Hengky;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoni Tuepo dan Yoel Tuepo, masing-masing menyatakan bahwa saksi melihat terdakwa III membakar rumah Kiengheng Tuepo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sandrawati dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik menyatakan bahwa yang membakar rumah Kiengheng Tuepo adalah Terdakwa III dengan cara saudara Ulis mengambil atap rumah dari saudara Rony Tuepo yang telah terbakar kemudian memberikannya kepada terdakwa III, lalu terdakwa III membakar kain pintu dari rumah Kiengheng Tuepo, namun dalam pemeriksaan dipersidangan, saksi Sandrawati menolak keterangan tersebut dengan alasan bahwa saksi ditekan oleh penyidik dalam tahap penyidikan dan dipaksa untuk memberikan keterangan tersebut, saksi juga menyatakan bahwa keterangan yang benar adalah keterangannya yang diberikan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila memperhatikan keterangan saksi Sandrawati tersebut, yang menerangkan secara detail bagaimana cara terdakwa III membakar rumah Kiengheng Tuepo, Majelis berpendapat bahwa darimana penyidik dapat memberikan keterangan yang didalamnya menyebut nama seseorang yaitu saudara Ulis, jika hal tersebut tidak diberikan oleh saksi Sandrawati, sehingga dari keterangan tersebut Majelis berpendapat bahwa kesaksian Sandrawati yang dapat dipercaya adalah keterangannya pada saat pemeriksaan pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keterangan saksi Yoni Tuepo, saksi Yoel Tuepo dan keterangan saksi Sandrawati, Majelis berpendapat bahwa terdakwa III terlibat dalam pembakaran rumah Kiengheng Tuepo, sehingga bantahan terdakwa III bahwa bukan dia yang membakar rumah Kiengheng Tuepo tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan, oleh karena itu terdakwa III telah terbukti pula melakukan pembakaran terhadap rumah korban Kiengheng Tuepo Alias Hengky;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa saksi Sandrawati ditekan oleh Penyidik sehingga tidak bebas dalam memberikan keterangannya, Hakim menilai dengan merujuk pada berita acara penyidikan yang didalamnya tidak ditemukan pengakuan tentang pembakaran yang dilakukan oleh Sandrawati, padahal yang sering terungkap bahwa penyidik melakukan pemaksaan atau tekanan kepada tersangka atau saksi agar tersangka atau saksi memberikan pengakuan perihal apa yang telah dituduhkan oleh penyidik, dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang dialami oleh Sandrawati pada saat pemeriksaan dalam tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tentang rekonstruksi yang dilakukan ditempat lain bukan pada tempat kejadian perkara, Hakim menilai bahwa rekonstruksi hanyalah merupakan alat bukti petunjuk yang tidak harus selalu dijadikan sandaran dalam menilai keterbuktian perbuatan terdakwa, sebab bukti petunjuk hanyalah salah satu dari alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP; .

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keterangan saksi Yony Tuepo, Kiengheng Tuepo dan Yoel Tuepo sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa II terbukti dengan sengaja ikut membakar rumah milik Rony Tuepo yang mengakibatkan rumah dan perabotan serta sebuah sepeda motor yang ada di dalamnya menjadi rusak, demikian pula dengan berdasarkan pada keterangan saksi Risal Bobol dan petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi Risal Bobol, dari barang bukti serta keterangan saksi Sandrawati maka terbukti bahwa terdakwa I telah melakukan pembakaran terhadap rumah dari Silas Gama, serta dari keterangan saksi Yoni Tuepo, Yoel Tuepo dan keterangan saksi Sandrawati sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah terbukti bahwa terdakwa III melakukan pembakaran



terhadap rumah korban Kiengheng Tuepo alias Hengky dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa yang menyebabkan rumah Rony Tuepo terbakar adalah karena perbuatan terdakwa II, dan yang menyebabkan terbakarnya rumah Silas Gama adalah terdakwa I serta yang menyebabkan terbakarnya rumah Kiengheng Tuepo adalah terdakwa III, maka unsur “barang siapa” juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran tidak hanya terbatas pada siapa yang pertama kali melakukan pembakaran, akan tetapi juga menjangkau terhadap siapa saja yang terlibat dalam menyebabkan adanya kebakaran tersebut, sebab bila melihat sifat dari api serta pada objek apa api itu menyala, maka tidak dapat dipastikan bahwa perbuatan siapa yang paling berperan terhadap terjadinya kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoni Tuepo, saksi Yoel Tuepo dan saksi Kiengheng Tuepo, masing-masing menyatakan bahwa sebelum terdakwa II membakar rumah Rony Tuepo dengan menggunakan korek api, terlebih dahulu dinding rumah tersebut disiram bensin oleh saksi Sandrawati, dan pada bagian yang disiram bensin itulah yang kemudian dibakar oleh terdakwa II, melihat proses terbakarnya rumah Rony Tuepo tersebut menunjukkan bahwa terbakarnya rumah Rony Tuepo karena ada keterlibatan perbuatan yang saling mendukung antara terdakwa II dengan saksi Sandrawati, selanjutnya terbakarnya rumah Silas Gama karena perbuatan terdakwa I dan terbakarnya rumah Kiengheng Tuepo karena perbuatan terdakwa III yang bekerjasama dengan Ulis, maka Majelis berpendapat bahwa unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu “turut serta membakar menyebabkan bahaya umum bagi barang”

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* bila melihat motif dari para terdakwa melakukan perbuatannya, terlihat bahwa para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena terprovokasi atau terpengaruh oleh orang-orang yang ada di kampungnya yang saat itu sedang terjadi ketegangan antara warga yang tergabung dalam organisasi GPH dengan warga yang tergabung dalam organisasi GMIH, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil bagi terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan masih diperlukan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 187 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **YONGKY TEDE**, terdakwa II **JHONFRET KOTU**, dan terdakwa III **WELLY WENEHEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta membakar menyebabkan bahaya umum bagi barang”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I YONGKY TEDE** , terdakwa **II JHONFRET KOTU**, dan terdakwa **III WELLY WENEHEN**, masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit rangka sepeda motor roda 2 (dua) yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) potong kayu yang telah hangus terbakar;
 - 2 (dua) buah batu;
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) buah patahan sisa kursi yang berwarna Biru;
 - 1 (satu) potong kayu yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah pecahan sisa tehel berwarna putih;
 - 2 (dua) buah batu;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca;
 - 1 (satu) potong kayu yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) lembar sisa potongan seng yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) unit rangka motor roda 2 (dua) yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) potong kayu yang telah hangus terbakar;
 - 2 (dua) buah batu;
 - 1 (satu) lembar sisa potongan seng yang telah hangus terbakar;Dikembalikan kepada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014** oleh kami : **HAMZAH KAILUL, S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ESTHER SIREGAR, S.H**, dan **LUKMAN AKHMAD, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh, **SUKRI SAFAR, S.H**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **REZA FAISAL, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate di Jailolo dan para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ESTHER SIREGAR, S.H

HAMZAH KAILUL, S.H

LUKMAN AKHMAD, S.H

PANITERA PENGGANTI

SUKRI SAFAR, S.H